



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris Kontentius antara:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bima, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Bara, sebagai **Pemohon I**;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bima, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

3. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bima, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon III**;

4. [REDACTED], tempat tanggal lahir Tente, [REDACTED], agama Islam,

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 1 dari 10 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Bima, sebagai

**Pemohon IV;**

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut **Para Pemohon;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SK.Khusus/DSA-ASS/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 828/SK.Khusus/2021/PA.Bm tanggal 29-11-2021, Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **Muhdar MS, SH.**, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "MUHDAR MS, SH. & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Rajawali III (Jalan Ampra Raya No. 1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. **Muh. Rum saleh, SH.**, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Advokat "MUH. RUM SALEH, SH. DKK, yang berkedudukan di Jalan Mawar Utara No. 18, RT. 15/RW. 06, Kelurahan SaraE, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Keduanya tersebut di atas memilih domisili hukum tetap pada Alamat Kantor Advokat "muh. Rum. Saleh, SH, DKK, yang berkedudukan di

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 2 dari 10 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mawar Utara No. 18, RT. 15 / RW.06,  
Kelurahan SaraE, Kecamatan RasanaE Barat,  
Kota Bima, selanjutnya disebut **Kuasa Para**

**Pemohon;**

**Melawan;**

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bima, sebagai **Termohon;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06  
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor:  
016/SK.Khusus/2022/PA.Bm tanggal 10-01-  
2022, **Termohon** telah memberikan Kuasa  
Khusus kepada: **Azwar Anas, S.H.**, dan Gufran  
Muhiddin, S.H., C.I.L, Keduanya Advokat pada  
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AZWAR  
ANAS, SH & PARTNERS, beralamat di  
Lingkungan Gindi, RT.016/RW.006, Kelurahan  
Jatiwangi, Kecamatan Asa Kota, Bima-Nusa  
Tenggara Barat (NTB) (seleblah Selatan SMPN  
07 Kota Bima), selanjutnya disebut **Kuasa**  
**Termohon;**

**Dan;**

[REDACTED], agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan  
Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],  
Kabupaten Bima, sebagai **Turut Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di persidangan;

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 3 dari 10 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar secara elektronik di Pengadilan Agama Bima Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm., tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon I, II adalah bersaudara kandung dengan [REDACTED], sedangkan IBU Pemohon III, dan ibu Pemohon IV adalah bersaudara kandung dengan [REDACTED]. Dengan demikian para Pemohon I, II, adalah ahliwaris dari pewaris/[REDACTED], dan para Pemohon III, IV adalah ahliwaris pengganti dari ibunya masing-masing;
2. Bahwa almarhum [REDACTED] telah menikah dengan dua orang perempuan yaitu:
  - a. Isteri pertama [REDACTED] (meninggal 2008)
  - b. Isteri kedua, [REDACTED], sekarang disebut sebagai TERGUGAT;
3. Bahwa almarhum [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 juli tahun 2020, dan telah menikah dengan dua orang perempuan yaitu istri pertama bernama [REDACTED], yang telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2008, dan tidak meninggalkan anak (mandul), dan isteri kedua bernama [REDACTED] yang menikah pada tanggal 14-10-2010 dan tidak memiliki anak, dalam perkara ini disebut sebagai Termohon;
4. Bahwa ayah almarhum [REDACTED] bernama [REDACTED] dalam pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Hadijah melahirkan anak 3 orang anak yaitu : 1. [REDACTED]. 2. [REDACTED]. 3. [REDACTED]. Bahwa ketiga orang anak [REDACTED] dengan istrinya [REDACTED] tersebut diatas bukanlah ahli waris dari [REDACTED], sehingga kami para pemohon tidak menarik mereka sebagai pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris;

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 4 dari 10 hlm.



Kemudian [REDACTED] menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] telah melahirkan 7 orang anak yaitu:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED] (pemohon I);
3. [REDACTED] (pemohon II);
4. [REDACTED] (almarhum); meninggal pada tanggal 9-9-2021.
5. [REDACTED], meninggal 1999 di Tente, tidak meninggalkan keturunan;
6. [REDACTED] (sebagai Turut Termohon);
7. [REDACTED], meninggal tahun 2009 di Mataram;

Bahwa enam orang saudara kandung almarhum [REDACTED] tersebut diatas adalah ahliwaris dari pewaris almarhum [REDACTED];

[REDACTED] meninggal dunia di Tente tahun 2001, sedangkan istrinya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia di [REDACTED], Kabupaten Bima tahun 1990;

5. Bahwa istri pertama [REDACTED] bernama [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2008, dan bapaknya [REDACTED] bernama [REDACTED] meninggal tahun 2005 di [REDACTED], Kab.Bima, sedangkan isterinya [REDACTED] bernama [REDACTED] meninggal tahun 2001;

Saudara-saudara [REDACTED] yaitu:

- a. [REDACTED], meninggal 13-9- 2020;
- b. [REDACTED] (meninggal 2001);
- c. [REDACTED] (meninggal 2016);
- d. [REDACTED] meninggal di Raba kodo tahun 2007;
- e. [REDACTED];
- f. [REDACTED];

6. Bahwa [REDACTED] selama pernikahan dengan istri keduanya telah membangun Rumah dan tanah dan lain-lainnya;

Bahwa dalam perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari pewaris almarhum [REDACTED];

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 5 dari 10 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I, Pemohon II dan Turut Termohon adalah saudara kandung dari almarhum [REDACTED], maka pada kesempatan ini para pemohon memohon pada Majelis Hakim yang mulia kiranya Pemohon I, II, serta Turut Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED], serta menetapkan Pemohon III adalah ahliwaris pengganti dari almarhum ibunya yang bernama [REDACTED] (saudara kandung dari almarhum H. Muhammad H. Ibrahim), serta Pemohon IV ditetapkan sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum ibunya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia (saudara kandung dari almarhum [REDACTED]), dan masing-masing para pemohon I, II, III, IV tersebut diatas berhak mendapatkan harta warisan peninggalan dari Pewaris almarhum [REDACTED];

Bahwa untuk melengkapi permohonan penetapan ahliwaris ini, sekarang para pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan meninggalnya [REDACTED];
2. Surat keterangan meninggalnya [REDACTED];
3. Surat keterangan meninggalnya [REDACTED];
4. Surat keterangan dari desa Tente tentang sil-sila keturunan almarhum [REDACTED];
5. dan surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami para Pemohon, memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima/melalui ketua Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar permohonan ini dapat diperiksa, diadili serta diputuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon I, II, III, IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa H. Muhammad H. Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan Hj. St. Hadijah binti H. Muhammad Saleh meninggal dunia tahun 2008, dan almarhum H. Muhammad H. Ibrahim telah meninggalkan ahli warisya yaitu para Pemohon I, II, III, IV dan Termohon, dan Turut Termohon;
3. Menyatakan hukum, menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Turut Termohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED], dan

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 6 dari 10 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Pemohon III adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama [REDACTED] yang telah meninggal dunia serta menyatakan Pemohon IV adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama [REDACTED], yang telah meninggal dunia;

4. Menyatakan menurut hukum, menetapkan bahwa Termohon adalah ahli waris dari almarhum suaminya yang bernama [REDACTED];

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pemohon (Pemohon I, II, III, IV) dan Termohon serta Turut Termohon adalah mereka sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris almarhum [REDACTED];

6. Menghukum pula kepada Termohon dan Turut Termohon untuk membayar seluruh biaya perkaraini;

Dan atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari sidang yang telah ditentukan **Pemohon I Prinsipal** dengan **Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon dan Turut Termohon** hadir di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim dalam sidang pertama tersebut telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I Prinsipal dan Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Termohon dan Turut Termohon mengenai syarat-syarat formil pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris perkara ini, baik mengenai syarat Surat Kuasa Khusus maupun mengenai kelengkapan formalitas surat permohonannya dan atas penjelasan tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonan waris yang terdaftar dalam register Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022;

**Bahwa**, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 7 dari 10 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan pertama berusaha menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon serta Turut I Termohon mengenai syarat-syarat formil pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris perkara ini, baik mengenai syarat Surat Kuasa Khusus maupun mengenai kelengkapan formalitas surat permohonannya;

**Menimbang**, bahwa pada sidang pertama tersebut Kuasa Para Pemohon yang hadir di hadapan Majelis Hakim secara lisan telah mengajukan permohonan mencabut permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar dalam register Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022;

**Menimbang**, terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun perihal pencabutan permohonan tidak diatur dalam R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*process doelmatigheid*), Majelis Hakim menerapkan ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menentukan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon maupun Turut Termohon (pihak lawan) selama Termohon dan Turut Termohon (pihak lawan) belum menyampaikan jawaban;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon melalui Kuasanya dilakukan sebelum ada jawaban dari Para Termohon (pihak lawan), maka berdasarkan ketentuan di atas, pencabutan perkara secara sepihak oleh Para Pemohon melalui Kuasanya tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon dan Turut Termohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon melalui Kuasanya tersebut dinyatakan dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi revisi Tahun 2013, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 8 dari 10 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

**Mengingat**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **Pemohon I** dengan **Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon** dan **Turut Termohon**.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.**

**Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 9 dari 10 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 0,00
4. Biaya Panggilan Para Termohon dan Turut Termohon	Rp150.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp280.000,00</b>

**(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Penetapan Aslinya;

Oleh Panitera,

**Drs. H. Ikhlas**

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bm. Halaman 10 dari 10 hlm.